



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. N a m a        | : | MUHAMMAD RIZKI YAHYA ALIAS<br>YAHYA BIN BUKTI BARUS;   |
| 2. Tempat lahir   | : | Pelaihari;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 26 Tahun / 11 Februari 1998;   |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Batubara Rt. 24 Rw. 00 Kelurahan<br>Sidodadi Kecamatan Samarinda ulu,<br>Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan<br>Timur (Sesuai KTP) dan Jalan Al-Manar<br>Belakang Polres Pelaihari Kab Tanah<br>Laut (Tempat Tinggal); |
| 7. A g a m a      | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : | Wiraswasta;  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat  
Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Yahya Alias Yahya Bin Bukti Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Yahya Alias Yahya Bin Bukti Barus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Buku BPKB Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
  - b. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
  - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010,Beserta Kunci Kontaknya.

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Heri Rahmadianto Bin M. Herjanto Safioedin**

4. Membebaskan kepada Terdakwa Muhammad Rizki Yahya Alias Yahya Bin Bukti Barus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-092/MARTA/Eoh.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI YAHYA Alias YAHYA Bin BUKTI BARUS** pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 18.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di depan Masjid Bani Ahdal Rt.004 Rw.001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa yang hendak pulang selesai berbuka puasa di Masjid Bani Ahdal Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Nomor Polisi DA 6412 PR, Merek HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No. Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No. Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Tahun 2010 beserta kunci motor yang menempel di kunci jok sepeda motor dan 2 (dua) buah Helm merek GM warna putih dan ungu, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban ke tempat kos Terdakwa di Jalan Al – Manar belakang Polres Pelaihari, tanpa meminta izin dari Korban selaku pemiliknya
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melihat postingan Saksi Johe yang sedang mencari sepeda motor murah dengan kisaran harga Rp. 2.000.000, lalu Terdakwa mengirimkan pesan pribadi melalui facebook kepada Saksi Johe untuk menawarkan sepeda motor hasil curiannya tersebut sebesar Rp. 2.500.000 dengan mengirim foto sepeda motor dan meminta nomor Whatsapp Saksi Johe untuk selanjutnya janji bertemu dan bertransaksi dengan Saksi Johe dengan meminta shareloc tempat tinggal Saksi Johe yang beralamat di Wilayah Angsana Kabupaten Tanah Bumbu
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat tinggal Saksi Johe, sesampainya disana Saksi Johe mengecek fisik kendaraan dan menanyakan terkait surat – surat seperti STNK dan BPKB lalu Terdakwa berbohong dengan beralasan bahwa STNK terkena tilang di Banjarmasin dan untuk BPKB hilang saat kerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pembiayaan FIF, saksi Johe mempercayainya dan membayar sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 secara cash/tunai dan Terdakwa kembali ke kos menggunakan taksi angkot.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Heri Rahmadiano Bin M. Herjanto Safiodien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang karena dicuri orang lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DA 6412 PR tahun 2010 warna hitam putih dengan No. Rangka: MH1JF3116AK140968 dan No. Mesin : JF31E-0140432, serta 2 (dua) buah helm merk GM warna ungu dan putih;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di depan Mesjid Bani Al Ahdal di Jalan Batas Kota Ujung Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tidak ada saksi meminta tolong kepada Sdr Ahmad Maulidin untuk melihat CCTV, karena Sdr Ahmad Maulidin merupakan petugas masjid Bani Al Ahdal;
- Bahwa saat terjadi nya tindak pidana tersebut posisi saksi sedang mau buka puasa dan sholat maghrib di Mesjid Bani Al Ahdal;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci stang namun saksi lupa mencabut kunci kontak di jok sepeda motor setelah saksi mengambil barang dari bawah jok sepeda motor;
- Bahwa kronologis sehingga sepeda motor saksi hilang berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 18.30 wita saksi mau buka puasa dan sholat maghrib di Mesjid Bani Al Ahdal, lalu sepeda motor saksi parkir di depan Mesjid namun kunci kontak lupa saksi cabut karena

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



masih menempel di kunci jok sepeda motor setelah saksi mengambil barang dari bawah jok sepeda motor saksi, dan ketika mau pulang sekitar jam 19.00 wita sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkirnya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 10.30 wita untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian situasi sekitar tempat parkir tidak ada yang jaga, sepi karena mau sholat dan buka puasa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Ahmad Maulidin Bin (Alm) Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekitar jam 18.45 wita di depan Masjid Bani Al Ahdal Jalan Batas Kota Ujung Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilang nya sepeda motor milik Sdr Heri Rahmadianto setelah diberitahu oleh sdr. Heri Rahmadianto bahwa sepeda motornya yang diparkir di depan Mesjid Bani Al Ahdal sudah tidak ada lagi atau hilang, kemudian sdr. Heri Rahmadianto meminta bantuan saksi untuk melihat CCTV, kemudian saksi membuka CCTV dan terlihat sepeda motor milik sdr Heri Rahmadianto dibawa oleh seseorang pada saat diparkir di depan Mesjid Bani Al Ahdal.
- Bahwa jenis sepeda motor milik Sdr Heri Rahmadianto yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol DA 6412 PR tahun 2010 warna hitam putih dengan No. Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No. Mesin : JF31E-0140432, dengan pelaku yang telah mencuri sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahui nya.
- Bahwa diperkirakan Saksi dengan mudah mencuri sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menancap di bawah jok sepeda motor tersebut sehingga mudah dibawa atau dicuri oleh pelaku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban panik mengetahui sepeda motor yang diparkir oleh nya sebelum nya tidak berada di tempat nya sehingga kami pun yang saat itu berada ditempat berusaha mencari disekitar Mesjid Bani Al Ahdal, namun setelah sadar sepeda motor tersebut telah hilang kemudian Sdr Heri Rahmadiano melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura;
- Bahwa korban memang lupa mencabut kunci kontak dari kunci jok sepeda motor setelah mengambil barang dari bawah jok sepeda motor setiba di Mesjid karena tergesa-gesa mau buka puasa;
- Bahwa kerugian yang Korban alami akibat hilangnya sepeda motor milik Korban adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dengan pemberatan / curanmor di polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 18.45 Wita di depan Masjid Bani Ahdal RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih, Terdakwa mengambilnya dengan cara membawa kabur saat melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kunci kontak sepeda motor dalam posisi terparkir di depan Mesjid Bani Ahdal Sungai Paring Martapura;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut, kemudian diberitahukan penyidik sepeda motor tersebut milik Heri Rahmadiano;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih, tersebut dengan maksud ingin memiliki kendaraan sepeda motor tersebut dan menjualnya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih, tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa Jalan Al- Manar belakang polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih, tersebut Terdakwa diamkan selama 2 (Hari) dikos saksi di Jalan Al- Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pada hari senin tanggal 8 april 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan messengger secara pribadi lewat facebook kepada seseorang yang bernama Sdri Johe yang berisi "Mencari Kendaraan Murah Kah ?", lalu dibalas sdr Johe "Coba Liat Foto Kendaraannya",setelah itu Terdakwa kirim foto kendaraan tersebut beserta harganya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp sdri Johe untuk selanjutnya bertransaksi dan berjanjian ketemu dengan sdri Johe dengan meminta Sherlock lokasi tempat tinggal sdri Johe yang beralamat di wilayah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 9 april 2024 sekitar jam 07.00 wita dari kost saksi di Jalan Al- Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pun membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 , ke tempat sdri JOHE tinggal di Jalan Provinsi Km.193 Desa Mekar Jaya Blok E RT.03 RW.00 No.04 Kecamatan angšana Kabupaten Tanah Bumbu seorang diri, sedangkan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih Terdakwa tinggal di kos

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa sampai di depan kontrakan sdri Johe dan menyuruh sdri Johe untuk mengecek kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdri Johe beserta Adiknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di kantor pembiayaan FIF;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan dan menjelaskan surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di FIF Banjarbaru ke sdri Johe tanggapannya memastikan lagi ke Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa saksi adalah mantan karyawan di Pembiayaan FIF sehingga sdri Johe tidak menaruh curiga, sambil adiknya sdr JOHE mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdri Johe, adapun saat itu No plat kendaraan tersebut tidak ada saksi ganti/rubah masih aslinya. Setelah adik sdri Johe mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdri Johe, kemudian sdri Johe mengajak saksi ke kontrakan sdri Johe untuk melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai, setelah itu saksi balik ke kos saksi di Jalan Al-Manar belakang polres pelaihari kab Tala memakai taksi angkot.
- Bahwa tujuan saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih milik sdr Heri Rahmadiano yaitu untuk keperluan saksi sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita di warung makan jalan arah ke Sungai Andai Banjarmasin pada saat itu saksi sedang memesan makan lalu datang pihak kepolisian menangkap saksi dan membawa saksi ke polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan terkait perbuatan pidana yang saksi lakukan di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010,Beserta Kunci Kontaknya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 18.45 Wita di depan Masjid Bani Ahdal RT.004 RW.001 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih milik Heri Rahmadianto;

- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara membawa kabur saat melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kunci kontak sepeda motor dalam posisi terparkir di depan Mesjid Bani Ahdal Sungai Paring Martapura;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan menjualnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa Jalan Al- Manar belakang polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa diamankan selama 2 (Hari) dikos saksi di Jalan Al-Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pada hari senin tanggal 8 april 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan messengger secara pribadi lewat facebook kepada seseorang yang bernama Sdri Johe yang berisi "Mencari Kendaraan MurahKah?", lalu dibalas sdr Johe "Coba Liat Foto Kendaraannya", setelah itu Terdakwa kirim foto kendaraan tersebut beserta harganya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp sdri Johe untuk selanjutnya bertransaksi dan berjanjian ketemu dengan sdri Johe dengan meminta Sherlock lokasi tempat tinggal sdri Johe yang beralamat di wilayah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 9 april 2024 sekitar jam 07.00 wita dari kost saksi di Jalan Al-Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pun membawa sepeda motor, ke tempat sdri JOHE tinggal di Jalan Provinsi Km.193 Desa Mekar Jaya Blok E RT.03 RW.00 No.04 Kecamatan angšana Kabupaten Tanah Bumbu seorang diri, sedangkan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih Terdakwa tinggal di kos Terdakwa. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa sampai di depan kontrakan sdri Johe dan menyuruh sdri Johe untuk mengecek kendaraan tersebut. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdri Johe beserta Adiknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di kantor pembiayaan FIF;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan dan menjelaskan surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di FIF Banjarbaru ke sdr Johe tanggapannya memastikan lagi ke Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa saksi adalah mantan karyawan di Pembiayaan FIF sehingga sdr Johe tidak menaruh curiga, sambil adiknya sdr Johe mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdr Johe, adapun saat itu No plat kendaraan tersebut tidak ada saksi ganti/rubah masih aslinya. Setelah adik sdr Johe mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdr Johe, kemudian sdr Johe mengajak saksi ke kontrakan sdr Johe untuk melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai, setelah itu saksi balik ke kos saksi di Jalan Al-Manar belakang polres pelaihari kab Tala memakai taksi angkot.
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Muhammad Rizki Yahya Alias Yahya Bin Bukti Barus** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 18.45 Wita di depan Masjid Bani Ahdal RT.004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Hitam Putih, Tahun 2010 dan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih milik Heri Rahmadiano;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara membawa kabur saat melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di kunci kontak sepeda motor dalam posisi terparkir di depan Mesjid Bani Ahdal Sungai Paring Martapura;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan menjualnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa Jalan Al- Manar belakang polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa diamankan selama 2 (Hari) dikos saksi di Jalan Al-Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, lalu pada hari senin tanggal 8 april 2024 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa mengirimkan pesan messengger secara pribadi lewat facebook kepada seseorang yang bernama Sdri Johe yang berisi "Mencari Kendaraan MurahKah?", lalu dibalas sdr Johe "Coba Liat Foto Kendaraannya", setelah itu Terdakwa kirim foto kendaraan tersebut beserta harganya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp sdri Johe untuk selanjutnya bertransaksi dan berjanjian ketemu dengan sdri Johe dengan meminta Sherlock lokasi tempat tinggal sdri Johe yang beralamat di wilayah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah itu pada hari selasa tanggal 9 april 2024 sekitar jam 07.00 wita dari kost saksi di Jalan Al-Manar belakang Polres Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa pun membawa sepeda motor, ke tempat sdri JOHE tinggal di Jalan Provinsi Km.193 Desa Mekar Jaya Blok E RT.03 RW.00 No.04 Kecamatan angšana Kabupaten Tanah Bumbu seorang diri, sedangkan 2 (dua) buah Helm merk GM warna Ungu dan Putih Terdakwa tinggal di kos Terdakwa. Sekitar jam 10.00 wita Terdakwa sampai di depan kontrakan sdri Johe dan menyuruh sdri Johe untuk mengecek kendaraan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saat itu Terdakwa bertemu dengan sdri Johe beserta Adiknya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di kantor pembiayaan FIF;

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan dan menjelaskan surat kelengkapan kendaraan tersebut yaitu STNK kena tilang di Banjarmasin dan BPKB hilang saat kerja di FIF Banjarbaru ke sdri Johe tanggapannya memastikan lagi ke Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa saksi adalah mantan karyawan di Pembiayaan FIF sehingga sdri Johe tidak menaruh curiga, sambil adiknya sdr Johe mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdri Johe, adapun saat itu No plat kendaraan tersebut tidak ada saksi ganti/rubah masih aslinya. Setelah adik sdri Johe mengecek fisik sepeda motor dan menghidupinya sambil dibawa jalan di sekitar kontrakan sdri Johe, kemudian sdri Johe mengajak saksi ke kontrakan sdri Johe untuk melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara cash/tunai, setelah itu saksi balik ke kos saksi di Jalan Al-Manar belakang polres pelaihari kab Tala memakai taksi angkot.
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat hilangnya sepeda motor milik saksi adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku BPKB Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010,Beserta Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Heri Rahmadianto Bin M. Herjanto Safioedin yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Heri Rahmadianto Bin M. Herjanto Safioedin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Heri Rahmadianto Bin M. Herjanto Safioedin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Yahya Alias Yahya Bin Bukti Barus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku BPKB Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, An Wulan Novitasari,SP.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan No.Pol DA 6412 PR, Merk HONDA, Type NC11A2CB A/T, Model SOLO, dengan No.Rangka : MH1JF3116AK140968 dan No.Mesin : JF31E-0140432, Warna Violet Silver Th 2010, Beserta Kunci Kontaknya;

**Dikembalikan kepada Saksi Heri Rahmadianto Bin M. Herjanto Safioedin;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** oleh **GT. Risna Mariana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Berliana Destrie Aisha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.**

ttd

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Mtp



ttd

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**

---